

**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA - JAKARTA**

Nomor : 132.03/-1.851.1

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat Kasie Dikdas Kecamatan Gambir
Tanggal 15 Februari 2005 nomor 04/PCA/D/TK/II/2005
Tentang Permohonan Ijin Operasional TK
Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Menperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :
- Nama Yayasan / Cabang Alsyiyah Gambir
- Badan Penyelenggara : Jl. Petojo Englek II No. 13 Jakarta Pusat
- Alamat : Kecamatan Gambir
- Penanggung Jawab : Hj. Vera Yusen, SH
- Akte Yayasan : Nomor 23620/MTK/74
- Badan Penyelenggara : Tanggal 1 Agustus 1994
Notaris : Badan Hukum
di : Jakarta
- Nama Sekolah : TK Alsyiyah 92
- Waktu Belajar : Pk. 08.00 s/d 11.00
- Status Gedung : Cabang Alsyiyah Gambir
- Alamat Sekolah : Jl. Petojo Englek II No. 13
Jakarta Pusat
Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2005
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
Ketiga : Persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2005 s/d 2008
Yayasan/Badan Penyelenggara pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta
sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar
Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini,
akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Jakarta Pusat
Pada tanggal : 3 Juni 2005

**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA JAKARTA Pusat**



(ra. ISTARIYATNINGSILAS, M.Si)
NIP 470046510



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Nomor: 22/KEP/I.O/B/2009

tentang:

PENETAPAN 'AISYIYAH SEBAGAI ORGANISASI OTONOM KHUSUS

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Pusat Muhammadiyah:

memperhatikan : Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 92/KEP/I.O/B/2007 tentang Qa'idah Organisasi Otonom Muhammadiyah;

menimbang : 1. bahwa setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 92/KEP/I.O/B/2007 tanggal 02 Rajab 1428 H/ 17 Juli 2007 M tentang Qa'idah Organisasi Otonom Muhammadiyah perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Organisasi Otonom Khusus;
2. bahwa 'Aisyiyah sebagai Organisasi Otonom sesuai ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Qa'idah Organisasi Otonom Muhammadiyah telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Organisasi otonom Khusus;
3. bahwa penetapan 'Aisyiyah sebagai Organisasi Otonom Khusus sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 92/KEP/I.O/B/2007 perlu dituangkan dalam Surat Keputusan;

ingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 92/KEP/I.O/B/2007 tentang Qa'idah Organisasi Otonom Muhammadiyah;
3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 77.1/KEP/I.O/B/2005 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan 2005-2010

MEMUTUSKAN:

PENETAPAN 'AISYIYAH SEBAGAI ORGANISASI OTONOM KHUSUS

Menetapkan 'Aisyiyah sebagai Organisasi Otonom Khusus.
Memberi wewenang kepada 'Aisyiyah untuk menyelenggarakan amal usaha yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam koordinasi Unsur Pembantu Pimpinan yang membidangnya dengan ketentuan yang berlaku tentang amal usaha tersebut.

Keputusan ini disampaikan kepada Pimpinan Persyarikatan beserta jajaran Unsur Pembantu Pimpinan, Amal Usaha, dan Organisasi Otonom di semua tingkat.